



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**GRAND DESIGN KABUPATEN TANGGUH BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Lampung Barat Hebat dan Sejahtera serta tangguh dalam menanggulangi bencana, Pemerintah Daerah telah mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencana;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Kabupaten Tangguh Bencana perlu disusun Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN KABUPATEN TANGGUH BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana adalah dokumen pedoman dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang menggambarkan visi dan arah kebijakan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana secara bertahap dan berkelanjutan.
6. Pemangku kepentingan lainnya adalah lembaga non Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanggulangan bencana.





## Pasal 2

Tujuan disusunnya Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana yaitu :

- a. memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pengembangan program penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana secara bertahap dan berkelanjutan.
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen roadmap dan dokumen renstra organisasi.
- c. memberikan pedoman dalam merencanakan pengembangan organisasi ke depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

## Pasal 3

Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana merupakan dokumen acuan bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Kabupaten Tangguh Bencana, untuk jangka waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2030.


## Pasal 4

Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 5

- (1) Sistematika Penyusunan Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan;
  - c. BAB III : Pengkajian Resiko Bencana;
  - d. BAB IV : Kebijakan Penanggulangan Bencana;
  - e. BAB V : Upaya Penanggulangan Bencana;
  - f. BAB VI : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN 2	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6	BKPD	
7	PPED	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 55